

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan Penelitian.....	6
4. Manfaat Penelitian.....	6
5. Metode Penelitian.....	7
5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	7
5.2. Pendekatan.....	7
5.3. Sumber Bahan Hukum	9
5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10

5.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
6. Pertanggungjawaban Sistimatika.....	11
BAB II. KEABSAHAN AKTA WASIAT YANG MELEBIHI <i>LEGITIME PORTIE</i> SEBAGAI DASAR PENERBITAN AKTA AHLI WARIS	
1. Kedudukan Waris dalam Hukum Waris BW	14
1.1. Hukum Waris di Indonesia.....	14
1.2. Hukum Waris menurut BW.....	18
1.3. Wasiat menurut BW	28
1.4. <i>Legitime Portie</i>	40
2. Keabsahan Akta Wasiat.....	44
2.1. Wasiat sebagai Dasar Penerbitan Akta Ahli Waris	44
2.2. Kewajiban dan Tanggungjawab Notaris	48
BAB III. <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2395 K/PDT/2010	
1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010	55
2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2395 K/Pdt/2010.....	59
3. Upaya Hukum Para Ahli Waris	70
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	72
2. Saran	73
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kasus Posisi 3